

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data disajikan dan dianalisis, maka didapatkan lah kesimpulan bahwasanya penyuluh agama honorer telah melakukan pembinaan terhadap pengamalan agama masyarakat dikecamatan Rumbai berdasarkan SK dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kota Pekanbaru dengan model pembinaan berbentuk pendekatan personal, pendekatan pendidikan dan pendekatan diskusi berupa kajian rutin sekali seminggu atau empat kali dalam sebulan kepada majlis taklim dan jamaah masjid yang telah di tunjuk dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab kepada kelompok binaan dan membawakan materi berdasarkan kesepakatan yang telah di tetapkan bersama kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan rumbai, dengan hasil yang cukup memuaskan namun masih perlu evaluasi kepada penyuluh agama honorer dan masyarakat kecamatan Rumbai untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Sehingga terwujudnya harapan kantor kementerian agama kota Pekanbaru dan kantor urusan agama kecamatan Rumbai yang berharap meningkatnya pengamalan agama masyarakat kecamatan Rumbai dalam praktek ibadahnya kepada Allah SWT berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun Saran yang ingin penulis berikan kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kota Pekanbaru serta kepada Penyuluh Agama Honorar yang bertugas di wilayah kecamatan Rumbai terhadap pengamalan agama masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kota Pekanbaru dalam hal ini seksi Bimas Islam hendaknya senantiasa selalu mengawasi kinerja Penyuluh Agama Honorar (PAH) agar mendapat hasil yang lebih baik dalam pembinaannya, kemudian Penyuluh Agama Honorar (PAH) lebih diperhatikan hak dan kewajibannya mengingat kerja yang harus dilaksanakan mereka cukup berat. Agar terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antar instansi dan penyuluh.
2. Kepada Penyuluh Agama Honorar (PAH) hendaklah selalu bersemangat untuk meningkatkan pengamalan agama masyarakat ketika memberikan pembinaan, karena masyarakat perlu adanya motivator dan mentor untuk membimbing mereka agar lebih baik lagi prektek ibadahnya sehari-hari. Sehingga Penyuluh Agama Honorar (PAH) mendapat kepuasan didalam dakwahnya kepada umat beragama baik berupa materi maupun non materi berupa pahala dari Allah SWT.